



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN JEKAN RAYA
TAHUN 2024- 2026



KECAMATAN JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2023

RENSTRA SOPD
KECAMATAN JEKAN RAYA
TAHUN 2024 -2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Karunia-Nya Kecamatan Jekan Raya dapat menyusun **"RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN JEKAN RAYA TAHUN 2024 – 2026 "** sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Perda Kota Palangka Raya No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (**RENSTRA**) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang Pemerintahan Umum periode 2024 – 2026.

Saya berharap dukungan dari semua pihak, baik dari stakeholders dan instansi terkait lainnya dalam meneruskan pembangunan di Wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya yang tidak terlepas dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen Rencana Strategis (**RENSTRA**) Kecamatan Jekan Raya ini dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Wilayah Kota Palangka Raya umumnya dan khususnya dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Jekan Raya dimasa-masa yang akan datang.

Palangka Raya, Juni 2023

CAMAT JEKAN RAYA,

SRI UTOMO,S.Pd.,M.AP

Pembina

NIP. 19741023 200003 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| | |
| BAB I : Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| | |
| BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | 6 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 6 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 6 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 13 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 15 |
| | |
| BAB III : Permasalahan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 18 |
| 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah..... | 18 |
| 3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L dan Renstra | 23 |
| 3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS | 23 |
| 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis | 24 |
| | |
| BAB IV : Tujuan Dan Sasaran | 28 |
| 4.1 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah | 28 |
| 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah | 29 |
| | |
| BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan..... | 36 |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan | 36 |
| 5.2 Arah Kebijakan | 36 |
| | |
| BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan..... | 38 |
| 6.1 Rencana Program, Kegiatan,Sub Kegiatan Serta Pendanaan | 38 |
| | |
| BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... | 42 |
| 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... | 42 |
| | |
| BAB VIII Penutup..... | 43 |
| 8.1 Penutup..... | 43 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 dilatarbelakangi untuk menjalankan amanat yang ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2024-2026 dan mengakomodir adanya perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Berdasarkan Permendagri No 86 tahun 2017 disebutkan bahwa terdapat tahap tahap dalam penyusunan Renstra, yaitu Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan yang dimaksud meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan akhir RPJMD. Penyusunan Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah mencakup Analisis gambaran pelayanan. Analisis permasalahan, Penelaahan dokumen perencanaan lainnya, Analisis isu strategis, Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan akhir RPJMD, Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan akhir RPJMD. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan akhir Renstra PD. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara tersebut. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut, Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Penutup.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan Bappeda. Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra PD. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; Rancangan Akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan Rancangan Renstra PD. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bahwa Kecamatan merupakan “ Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. Perangkat Daerah tersebut terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Pasal 120).

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan setiap tahun selama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tahunan memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan, dan akan menjadi tema pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

Arah kebijakan tahunan dirumuskan berdasarkan hasil telaahan urgensi isu permasalahan pembangunan yang perlu direspons secara sistematis dan bertahap. Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD dibuat Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026. Menetapkan setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategi (Renstra) SKPD. Memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kecamatan Jekan Raya sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kota Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Kota Palangka Raya telah menetapkan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kota Palangka Raya bahwa Camat mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya, maka Kecamatan Jekan Raya salah satu aspek penentu keberhasilan yang perlu mendapat perhatian adalah tersedianya suatu rencana yang merupakan proses pembuatan keputusan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segenap sumber daya tersedia yang bersifat indikatif dan antisipatif serta dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Untuk menjawab berbagai persoalan di masyarakat dalam era reformasi dan globalisasi saat ini maka jajaran Kecamatan Jekan Raya membutuhkan tersedianya sebuah Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama dalam kurun waktu tertentu dengan selalu memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan acaman yang akan atau mungkin terjadi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;
2. UU No. 5 Tahun 1965 tentang pembentukan kotapradja Palangka Raya (LN RI Thn 1965 No. 48, Tambahan LN RI No.2753) ;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. UU No. 1 Thn 2004 tentang perbendaharaan Negara (LN RI Thn 2004 No. 5 , Tambahan LN RI no. 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No. 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028
11. Perwali Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya.
12. Peraturan Walikota Palangka Raya no 24 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 25);
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Walikota Palangka Raya No
15. or 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ;
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru .
18. Perwali Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026
19. Kemendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jekan Raya dimaksudkan untuk mencapai integrasi, sinkronisasi, keharmonisan, dan bersinergi dengan Perwali Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026 Pemerintah Kota Palangka Raya. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Jekan Raya ini, antara lain adalah:

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (Tiga) tahun (2023-2026).

- 2) Sebagai dokumen arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangka Raya dalam menyusun berbagai program dan kegiatan tahun 2023 - 2026.
- 3) Menetapkan Indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holder (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Jekan Raya.

20. Renstra Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Tahun 2023-2026, disusun dengan berpedoman pada Perwali Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026, sedangkan dalam skala internal Satuan Kerja Kecamatan, Renstra merupakan kerangka acuan bagi Satuan Organisasi Kecamatan dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan (Renja) selama kurun waktu 4 (Empat) tahun. Di samping itu, Renstra Kecamatan juga menjadi pedoman bagi para Kepala Seksi dan unsur terkait yang ada di Kecamatan dalam menyusun program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tahun 2023-2026, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dalam 8 (Delapan) Bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Palangka Raya
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan Dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan


BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup


Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jekan Raya dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, transparan dan bertanggungjawab mengacu kepada Pedoman Penyusunan Rencana Strategis yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya 2023 – 2026, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan prinsip dan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam proses penyusunannya dilakukan melalui pembahasan dan diskusi dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan pihak-pihak berkepentingan seperti Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagai bahan gambaran maka kami buat Bagan alur penyusunan Renstra Kecamatan Jekan Raya adalah sebagai berikut (Gambar 1 dan 2).



Gambar 1. Bagan alur penyusunan Renstra Kecamatan Jekan Raya



Gambar 2. Bagan alur penyusunan Renstra Kecamatan Jekan Raya

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kantor Kecamatan Jekan Raya mempunyai tugas Pokok sebagai pelimpahan wewenang dari Walikota untuk menjalankan roda Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Jekan Raya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dengan instansi lain yang terkait sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

Fungsi Kecamatan Jekan Raya antara lain adalah :


- 1) Menyelenggarakan tugas pemerintahan Umum, Pembinaan pertahanan, Pembinaan kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat.
- 2) Membina ketentraman dan ketertiban wilayah, kesejahteraan social dan pelayanan umum,
- 3) Membina pembangunan masyarakat kelurahan meliputi pembinaan perekonomian dan produksi, lingkungan hidup serta pemberdayaan perempuan.
- 4) Menyusun program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.
- 5) Menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota.

2.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor : 50 tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pemerintah Kota Palangka Raya, maka struktur organisasi Kecamatan Jekan Raya adalah

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubbag Perencanaan Evaluasi Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Masyarakat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya SDM

Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Jekan Raya untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial cukup memadai, namun apabila dilihat dari komposisi antara Golongan II keatas secara berjenjang belum proporsional.

Jumlah pegawai Kecamatan Jekan Raya sebanyak 76 orang, pemangku jabatan struktural sebanyak 29 orang, selebihnya terbagi kedalam jabatan fungsional yang membantu tugas kesekretariatan dan sebagai pelaksana yang membantu tugas secara teknis pemangku jabatan Kepala Seksi.

Kecamatan Jekan Raya membawahi 4 kelurahan dengan jumlah pegawai 61 orang dan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.

| No | Pendidikan | Jumlah | Jenis Kelamin | |
|----|------------|--------|---------------|-----------|
| | | | Laki – Laki | Perempuan |
| 1 | S2 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | S1 | 25 | 13 | 12 |
| 3 | D III | 4 | 2 | 2 |
| 4 | SLTA | 25 | 10 | 15 |
| 5 | SLTP | - | - | - |
| 6. | SD | - | - | - |
| | Jumlah | 61 | 27 | 34 |

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon, Fungsional dan Pelaksana.

| No | Eselon | Jumlah | | |
|----|--------|--------|-------------|-----------|
| | | | Laki – Laki | Perempuan |
| 1 | III A | 1 | 1 | 0 |
| 2 | III B | 1 | 0 | 1 |
| 3 | IV A | 9 | 6 | 3 |
| 4 | IV B | 18 | 9 | 9 |

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

| NO | Uraian | Laki-laki | Perempuan | Gol II | Gol III | Go I | Jumlah |
|----|-------------------------|-----------|-----------|--------|---------|------|--------|
| 1. | Camat | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Sekretaris kecamatan | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 3. | Lurah | 3 | 1 | - | 4 | - | 4 |
| 4. | Kasi kecamatan | 2 | 3 | - | 5 | - | 5 |
| 5. | Kasubag | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
| 6. | Sekretaris Lurah | 2 | 2 | - | 4 | - | 4 |
| 7. | Kasi Kelurahan | 5 | 7 | - | 10 | - | 12 |
| 8. | Jabatan Fungsional Umum | 12 | 24 | 9 | 27 | - | 36 |
| 9 | Tenaga Kontrak | 8 | 7 | - | - | - | 15 |
| | Jumlah | | | | | | |

2.2.2 Asset/Modal

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Kecamatan Jekan Raya memiliki sebuah gedung seluas 417,56 m2 dan aula pertemuan seluas 220 m2, diatas lahan tanah seluas 3.200 m2, dilengkapi antara lain :

Ruangan Camat :

- 1 buah meja kerja 1 biro;
- 1 buah kursi putar standard
- 2 buah kursi kecil;
- 1 unit kursi tamu;
- 1 buah lambang garuda ukuran kecil;
- 1 pasang gambar presiden dan wakil presiden ukuran besar;
- 1 buah AC dengan 1 pk;

- 1 buah peta Kota Palangka Raya ukuran sedang;
- 1 buah lemari kaca dua pintu;
- 1 buah brankas;
- Piala-piala.

Ruangan Sekretaris :

- 1 buah meja kerja 1 biro;
- 1 buah kursi putar ukuran sedang;
- 1 buah lemari kecil;
- 1 buah brankas;
- 1 buah lemari arsip kecil;
- 1 buah AC dengan ½ pk;
- 2 buah kursi lipat.

Ruangan Sekretariat :

- 3 buah lemari arsip;
- 3 buah filling cabinet empat laci;
- 5 buah meja kerja ½ biro;
- 5 buah kursi kayu;
- 1 buah jam dinding;
- 1 buah AC dengan 1 pk;
- 1 buah TV 21 inch;
- 1 buah dispenser;
- 1 unit perangkat komputer;
- 1 buah meja computer;
- 1 buah printer;
- 1 buah brankas;
- 3 buah kursi ½ biro;

Ruangan Pengelola Keuangan :

- 4 buah meja ½ biro;
- 1 buah kursi ½ biro;
- 3 buah kursi kayu;
- 1 AC dengan 1 PK;
- 1 unit perangkat komputer;
- 3 buah meja computer;
- 1 buah stabilizer 500 volt;

- 1 buah brankas;
- 1 buah filling cabinet;

Ruang Tunggu Tamu :

- 1 buah meja resepsionis;
- 1 buah TV 21 inch;
- 1 buah jam dinding;
- 2 unit kursi tamu;
- Piala-piala.
- 1 buah lemari kecil;

Ruangan Seksi Pemerintahan :

- 1 buah meja kerja 1 biro;
- 3 buah meja kerja;
- 1 buah kursi putar;
- 4 buah kursi kayu;
- 4 buah filling cabinet 4 laci;
- 1 buah jam dinding;
- 1 buah AC dengan 1 PK;
- 2 unit komputer;
- 2 buah printer;
- 1 buah stabilizer 500 volt;
- 3 buah meja kerja biasa;
- 1 buah meja computer;
- 1 buah dispenser;
- 1 buah brankas;
- 1 buah lemari kecil.

Ruangan Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman dan Ketertiban :

- 3 buah meja kerja ½ biro;
- 2 buah kursi putar ukuran kecil;
- 1 buah filling cabinet 4 laci;
- 1 buah lemari arsip;
- 1 buah lemari kecil;
- 4 buah kursi kayu;
- 1 AC deng 1 PK;
- 1 unit perangkat komputer;
- 1 buah printer;
- 1 buah stabilizer 500 volt;

Ruangan Pelayanan Masyarakat :

- 3 buah meja kerja ½ biro;
- 1 buah kursi putar ukuran kecil;
- 2 buah filling cabinet 4 laci;
- 1 buah lemari arsip;
- 1 buah lemari kecil;
- 3 buah kursi kayu;
- 1 buah kipas angin;
- 1 buah AC 1 PK;
- 1 unit perangkat komputer;
- 1 buah printer;
- 1 buah stabilizer 500 volt;

Ruangan Pemberdayaan Masyarakat :

- 3 buah meja kerja ½ biro;
- 1 buah kursi putar ukuran kecil;
- 5 buah filling cabinet 4 laci;
- 1 buah lemari arsip;
- 1 buah lemari kecil;
- 3 buah kursi kayu;
- 1 buah AC dengan 1 PK;
- 1 unit perangkat komputer;
- 1 buah printer;
- 1 buah stabilizer 500 volt;

Ruangan Gudang :

- 3 buah kursi standar;
- 1 buah mesin ketik dengan kondisi rusak;
- 1 unit pesawat telepon ratel standar dengan kondisi rusak;
- 1 unit mesin pemotong rumput standar dengan kondisi rusak;
- 2 buah printer dengan kondisi rusak.

Ruangan Aula/Ruangan Rapat :

- 2 buah meja rapat;
- 50 buah kursi lipat;
- 2 Wireles;
- 1 buah podium
- 2 buah microphone;

- 1 buah dispenser;
- 4 Buah AC 1 PK.
- 1 Buah Kipas Angin

Untuk kegiatan operasional terdapat 3 (tiga) buah kendaraan dinas roda empat (Suzuki Carry dan Toyota Azanva), 1 (satu) buah kendaraan roda tiga (Tosa), 1 (satu) Buah Pick Up (Carry), dan 9 (sembilan) buah kendaraan roda dua (sepeda motor).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Kinerja Kantor Kecamatan Jekan Raya tahun 2022 sampai 2023 dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja utama | Formula | Satuan | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----|-------------------------|--|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | IKM Kecamatan | <div><div><div>IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}{\text{penimbang}}$</div><div>Dimana:</div><div>$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{Jumlah bobot}} = \frac{\text{Jumlah unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$</div></div></div> <div>Huruf/ Angka</div> | 62,51 | 68,31 | 66,51 | 74,43 | 70,51 | 75,87 | 74,51 | 76,48 | 80,26 | 81,25 | 83,25 | 83,51 |

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Jekan Raya mengelola anggaran belanja Operasi dan belanja Modal langsung dapat dilihat pada table :

PAGU PERANGKAT DAERAH

Bagan/Grafik 1.4



Tabel 2.4

| | |
|-----------------|-------------------|
| Belanja Operasi | Rp 10.419.847.156 |
| Belanja Modal | Rp 1.127.122.994 |
| Jumlah Belanja | Rp 11.546.970.150 |


yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program dan kegiatan pendukung.

capaian Kecamatan Jekan Raya Tahun Anggaran tahun 2022 dengan Pagu **Rp.11.546.970.150** realisasi capaian **Rp.10.711.896.825** (92,77%)

A. Tahun 2022

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Anggaran dan Realisasi Kecamatan Jekan Raya 2019-2022



B. Tahun 2023

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pada Tahun 2023 SOPD Kecamatan Jekan Raya terdiri dari Lima (5) Program Rencana Kerja didalam menunjang usaha mencapai indikator sasaran Kantor Kecamatan Jekan Raya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

- a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Jekan Raya secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
- b. Secara eksternal Kecamatan Jekan Raya lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian dan pendidikan. Hal ini mengakibatkan

- perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Jekan Raya. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai.
- c. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kota Palangka Raya.
 - d. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
 - e. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Jekan Raya harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
 - f. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
 - g. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
 - h. Diperlukannya Rencana Tata Ruang Kota Palangka Raya agar tidak terjadi tumpang tindih dan sengketa lahan di Kecamatan Jekan Raya sehingga masyarakat mengerti mana lahan milik negara dan mana lahan yang bisa ditetapkan sebagai hak milik. Untuk hal tersebut diperlukan tim terpadu untuk penyelesaian sengketa lahan di kecamatan Jekan Raya yang terdiri dari pihak Aparat Kecamatan, Kelurahan, RT, Tokoh Adat, dan BPN;
 - i. Permasalahan sampah harus menjadi perhatian seluruh elemen di pemerintahan dan masyarakat agar terjalin kerjasama dan gotong royong antara masyarakat dengan pemerintah Kecamatan;
 - j. Diperlukannya penambahan gedung Kecamatan karena banyak kegiatan-kegiatan di Kecamatan sehingga perlu prasarana yang memadai agar bisa melayani dengan lebih baik, serta pemangku adat yang tidak memiliki ruangan atau gedung untuk tempat berkumpulnya dan berjalannya proses administrasi yang lebih baik di Kecamatan Jekan Raya.
 - k. Perlunya SOP (Standar Operasional Procedur) Pelayanan di Kecamatan Jekan Raya agar terciptanya transparansi (keterbukaan) dan Pelayanan Prima bagi masyarakat.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Jekan Raya dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Jekan Raya dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Jekan Raya untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Jekan Raya;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- e. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Jekan Raya, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Jekan Raya;
- f. Terdapatnya potensi alam yang cukup memadai seperti sungai dan danau sehingga terbukanya untuk mengembangkan potensi wisata di Kecamatan Jekan Raya untuk meningkatkan PAD Kota Palangka Raya;
- g. Dengan adanya isu pemindahan Ibukota Pemerintahan ke Palangka Raya maka peluang investasi dan meningkatnya daya saing perekonomian di Kota Palangka Raya akan lebih bersaing dari tahun-tahun sebelumnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Permasalahan Internal

Beberapa permasalahan internal yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan pada kantor Kecamatan Jekan Raya antara lain :

a. *Seksi Tata Pemerintahan*

- b. Dengan banyaknya permintaan masyarakat untuk pelayanan pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT), maka seksi tata pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya mendapati permasalahan sebagai berikut :

- Kurangnya tenaga juru ukur lapangan.
- Terbatasnya Sarana kendaraan roda dua untuk petugas lapangan.
- Kurangnya peralatan untuk menunjang pekerjaan pengukuran di lapangan berupa GPS.
- Banyaknya pertumbuhan penduduk maka pemekaran RT RW, dengan ini ada beberapa RT/RW baru di masukan dalam pembayaran honor, sehingga kecamatan masih kekurangan pembayaran dengan pagu yang sekarang.

c. *Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*

- Kurangnya Tenaga sebagai petugas di lapang didalam pembuatan profil Kecamatan Jekan Raya sehingga kurang tersedianya data dan deskripsi kondisi Kecamatan sesuai dengan keadaan di masyarakat yang di dukung dengan data yang lebih akurat,
- Perlunya peningkatan kapasitas SDM sehingga akan kurangnya profesionalisme dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dilakukan.

d. *Seksi Ketentraman dan Ketertiban*

- Kurangnya koordinasi staf, tenaga lapangan, dan tenaga administrasi dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi pelayanann secara Prima.
- Perlengkapan Kantor yang tidak memadai sehingga menghambat kelancaran proses pelayanan administrasi.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

- Perlengkapan Kantor yang tidak memadai sehingga menghambat kelancaran proses pelayanan administrasi

f. Seksi Pelayanan Masyarakat

- Tidak tersedianya informasi tentang pendirian ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel, Tower, dan Gedung sehingga terkendala persetujuan masyarakat.
- Kurang Fasilitas untuk peningkatan Pelayanan Masyarakat, tempat bermain anak, Pojok Baca dan Ibu menyusui.

Disamping hal-hal diatas masih ada permasalahan yang sering terjadi di internal Kecamatan Jekan Raya dan hubungannya dengan masyarakat umum diantaranya :

- a. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencanaan, pengelola anggaran / pembukuan, dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- b. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Kelurahan;
- c. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- d. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- e. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- f. Wilayah Kecamatan Jekan Raya yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;

3.1.2 Permasalahan Eksternal

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Jekan Raya yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, paparan permasalahan Eksternal akan dibagi menurut kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi.

A. Aspek Geografis

Kecamatan Jekan Raya dibentuk berdasarkan peraturan Daerah No. 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan dan penggabungan Kecamatan dan kelurahan di Kecamatan Jekan Raya yang diresmikan pada tanggal 19 November 2002 yang mana Kecamatan terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Menteng
2. Kelurahan palangka
3. Keluranhan Bukit Tunggal
4. Kelurahan Petuk katimpun

Kecamatan Jekan Raya adalah salah satu diantara 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, juga sekaligus ibu Kota propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pusat pengendalian kegiatan pemerintah, pembangunan, Perekonomian dan Kemasyarakatan dengan luas wilayah 387,54 Km² yang terbagi kedalam 4 (empat) wilayah kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Menteng : 31,27 Km²
2. Keluran Palangka : 22,49 Km² (merupakan wilayah kelurahan paling kecil Dari luas Kecamatan Jekan Raya)
3. Kelurahan Bukit Tunnggal : 274,15 Km² (merupakan wilayah kelurahan aling Luas di kecamatan jekan raya)
4. Kelurahan Petuk katimpun : 59,63 Km²

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Keluran Tumbang rungan Kecamatan pahandut
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kabupaten katingan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau.

Sumber : Kecamatan jekan Raya Dalam Angka 2017.

A. Aspek Sosial Kemasyarakatan

Penduduk Kecamatan Jekan Raya sebagai subyek dan obyek paling berharga dalam pembangunan daerah berjumlah 139. 312 jiwa dengan proporsi pria : 71.131 jiwa dan wanita 68.181 jiwa penduduk tahun 2015 sampai 2016 adalah 3.10% dan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 359.49 jiwa/km². Dari sisi hubungan sosial kemasyarakatan, warga Kecamatan Jekan Raya termasuk cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Dengan semakin banyaknya penduduk pendatang, sikap mental dan tingkat kepedulian warga masyarakat atas lingkungannya perlu ditingkatkan melalui kegiatan kerja bakti dan kegiatan gotong royong lainnya.

Untuk mengantisipasi dampak sosial akibat remaja putus sekolah atau angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, perlu adanya pembinaan/pelatihan ketrampilan.

B. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan Kecamatan Jekan Raya ditinjau dari aspek pelayanan umum di antaranya adalah :

a. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Jekan Raya

Dari sisi personil, profesionalitas dan integritas SDM aparatur pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan rendahnya kualitas database pemerintahan dari sisi pemutakhiran data dan akses publik serta sarana dan prasarana pemerintah masih terbatas.

b. Kinerja Pelayanan Pendidikan

Dari sisi pelayanan pendidikan, jumlah , sebaran dan daya tampung sekolah negeri masih kurang, terutama sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Kecamatan Jekan Raya memiliki 67 TK negeri , 44 SD negeri, 5 MI, 3 Pondok Pesantren Setara SD, 17 SMP negeri, 3 Mts, Pondok Pesantren setingkat SMP, 9 SMA/SMK negeri, 5 SMK, Pondok Pesantren setingkat SMA 3, dan 5 Perguruan Tinggi Negeri . Selain itu biaya pendidikan untuk level pendidikan menengah masih relatif tinggi dan belum terjangkau sebagian masyarakat. Kecamatan Jekan Raya juga belum memiliki perpustakaan daerah sebagai sarana edukasi dan informasi bagi masyarakat walaupun

terdapat dikelurahan-kelurahan itupun hanya untuk memenuhi kebutuhan internal Pemerintah saja.

c. Kinerja Pelayanan Kesehatan

Untuk pelayanan kesehatan, jumlah dan sebaran sarana kesehatan masyarakat sudah proporsional terhadap jumlah dan kepadatan penduduk baik di level pustu (puskesmas pembantu), puskesmas bahkan RSUD. Terdapat 4 Puskesmas, 17 Puskesmas Pembantu (Pustu), 1 Poskesdes, dan 45 Posyandu di wilayah Kecamatan Jekan Raya dan kedepan membutuhkan Puskesmas 24 jam yang dapat bersiaga penuh dalam pelayanan kesehatan masyarakat. (Sumber : Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2013)

d. Kinerja dan Potensi Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Kecamatan Jekan Raya secara umum sudah memiliki jaringan transportasi yang cukup baik baik jalur darat maupun air. Selain itu, Kecamatan Jekan Raya juga memiliki jaringan listrik dan telekomunikasi yang terdistribusi cukup merata. Terdapat kawasan bernilai strategis seperti Universitas Palangka Raya, dan Tempat Belanja Lengkap di pusat Kota.

e. Ketersediaan Perumahan dan Sarana Prasarana Dasar Pemukiman

Ketersediaan perumahan sudah dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Dari sisi prasarana dan sarana dasar pemukiman, pelayanan air bersih melalui PDAM Kota Palangka Raya baru menjangkau lebih dari % penduduk, sehingga sebagian besar penduduk sudah menggunakan pelayanan PDAM dan sebagian kecil menggunakan sumur bor.

Cakupan layanan persampahan cukup ($\pm 50\%$) dikarenakan kurangnya dorongan maupun kesadaran penduduk untuk mengelola sampah sendiri sehingga timbunan sampah dapat ditemui hingga ke badan jalan. Tempat penampungan sampah (TPS) belum optimal.

Karena Kota Palangka Raya memiliki kemiringan rata-rata 2^0 yang memungkinkan proses penirisan air hujan berlangsung secara alami, namun perkembangan jaringan drainase yang tidak seimbang dengan perkembangan pemukiman mengakibatkan munculnya titik-titik genangan air di perumahan terutama saat debit air hujan tinggi.

C. Aspek Perekonomian

a. Kinerja dan Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat demikian halnya dengan nilai pendapatan perkapita penduduknya. Investasi di bidang ekonomi khususnya jasa dan perdagangan juga menunjukkan perkembangan yang meningkat, ditandai dengan berkembangnya pasar-pasar modern. Berkembangnya permukiman baru khususnya menengah keatas di wilayah Kota Palangka Raya turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan. Posisi strategis Kota Palangka Raya berpeluang mendorong masuknya investor baik domestik maupun luar negeri untuk membangun usaha bisnisnya.

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L dan Renstra

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Jekan Raya ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian dan Provinsi antara lain :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
1. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
3. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kecamatan Jekan Raya termasuk dalam kawasan pengembangan Kota Palangka Raya sesuai dengan RPD Tahun 2024-2026 Kota Palangka Raya dan Rencana Tata ruang Wilayah Kota Palangka Raya, diarahkan untuk kawasan pemukiman kepadatan rendah sampai sedang, perdagangan dan jasa, pertanian, kawasan wisata, prasarana system pengelolaan persampahan kota serta industri ramah lingkungan dan jasa perdagangan.

Kondisi saat ini Kecamatan Jekan Raya dari luas total sekitar 352,62 km², dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 379 jiwa/km², dapat dikatakan bahwa Kecamatan Jekan Raya kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah mulai

tinggi. Oleh karena itu kedepan Kecamatan Jekan Raya akan menata dan mengoptimalkan setiap lahan yang ada untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk penghijauan, konservasi lingkungan hidup, penggalakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pembuatan biopori, pemilahan sampah serta normalisasi setu dan sungai.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPD Kota Palangka Raya disusun issue-issue strategis Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Jekan Raya tiga tahun mendatang.

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Jekan Raya, antara lain sebagai berikut :

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Profesional;

- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu;
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya telah melaksanakan PATEN sejak Tanggal 12 Desember 2012. PATEN itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang penyusunannya internal dan SOP Pelayanan Kepada Masyarakat di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu untuk memperoleh masukan dalam hal pelayanan publik, Kecamatan Jekan Raya telah menempatkan Kotak Pengaduan yang bertujuan untuk membahas tingkat pelayanan Kecamatan kepada masyarakat serta memperoleh masukan untuk upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Jekan Raya selaku salah satu penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan dari Walikota Palangka Raya Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Operasional Pelayanan sebagaimana yang telah disebutkan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan pegawai pada seksi pelayanan, informasi dan pengaduan kecamatan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa

penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Permendagri Nomer 130 Tahun 2018 bahwasanya kelurahan se Kecamatan Jekan Raya Tahun 2023 Rp.200.000.000. Didalam perencanaan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh kecamatan / kelurahan merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan perangkat daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses musyawarah pembangunan (Musrenbang) jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia dan warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya sehingga kecamatan bersifat fasilitasi.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh seksi pemerintahan dan ketertiban dan ketentraman umum, seksi pemberdayaan masyarakat dan seksi perekonomian dan pembangunan serta kelurahan di wilayah Kecamatan Jekan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, dan Kelurahan Petuk Katimpun. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat / kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik yang bersumber dari Dana Dau Tambahan Bagi Kelurahan dan hasil Musrenbang yang diakomodir oleh Dinas atau badan terkait didalam pelaksanaanya.

d. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu- waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Gambaran mengenai Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah OPD Kecamatan Jekan Raya Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator/ Tujuan Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada tahun | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik | Meningkatnya kualitas layanan kepada publik | IKM | B (83,75) | B (83,95) | B (84,15) |

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Program serta Indikator Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jekan Raya disajikan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang mengacu pada Isu – isu Strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

CASCADING ESELON III DAN IV

| Dalam | | | | | Dalam | | | |
|---|--|---|-------------|---------|-------------------|---|---|---|
| Dalam | Dala | Formulasi / Penjelasan | Target 2024 | Program | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program | Kegiatan, Sub Kegiatan |
| Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai | Dalam kerangka pengukura n capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/inst rumen pengukura n, jumlah | IKM = total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang, dimana nilai penimbang = jumlah bobot/jumlah unsur | B | | | Nilai SAKIP Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan akuntabilitas Kerja | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| | | | | | | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
| | | | | | | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------|---------|-------------------|---|---------|---|
| melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis | indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian daerah | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | | | | Jumlah Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Kecamatan Jekan Raya | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| Dalam | Dala | Formulasi / Penjelasan | Target 2024 | Program | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program | Kegiatan |
| Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan | Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
| | | | | | | Jumlah Penatausahaan Barang Daerah Kecamatan dan Kelurahan dan Pengamanan Aset dan Pengelolaan Aset Daerah | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |

| sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, untuk | melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis | | | | | Tingkat Disiplin Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
|--|---|------------------------|-------------|---------|-------------------|---|---------|--|
| | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian |
| Dalam | Dala | Formulasi / Penjelasan | Target 2024 | Program | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program | Kegiatan |
| Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam | Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | | | | | | Jumlah Pelayanan Administrasi Umum | | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | | | | Jumlah / Jenis sarana dan prasarana Gedung Kantor | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Formulasi / Penjelasan | Target 2024 | Program | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program | Kegiatan |
|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------|---------|-------------------|--|--|---|
| | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | | | Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang memadai | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | | | | | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | | | IKM | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | |
| | | | | | | Presentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Formulasi / Penjelasan | Target 2024 | Program | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program | Kegiatan |
|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------|---------|-------------------|---|---|--|
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
| | | | | | | Presentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |
| | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | | | | | | Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
| | | | | | | IKM | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | |
| | | | | | | Jumlah bulan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan pada perangkat daerah | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
| | | | | | | Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan pada perangkat daerah | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |

| | | | | | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------|---------|-------------------|--|---|---|
| | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Formulasi / Penjelasan | Target 2024 | Program | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program | Kegiatan |
| | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| | | | | | | IKM | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | |
| | | | | | | Jumlah kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
| | | | | | | IKM | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | |
| | | | | | | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
| | | | | | | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
| | | | | | | | | |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi, dan arah Kebijakan

5.1.1 Strategi

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan **“Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang”** memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya tersaji pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|--|--|--|
| Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Meningkatnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas | Membangun reformasi birokrasi melalui peningkatan delapan area perubahan reformasi birokrasi |
| | Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas | |

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu RPD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan setiap tahun selama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan

tahunan memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan, dan akan menjadi tema pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

Arah kebijakan tahunan dirumuskan berdasarkan hasil telaahan urgensi isu permasalahan pembangunan yang perlu direspons secara sistematis dan bertahap. Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD dibuat Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan sebagaimana gambar berikut ini:



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Misi merupakan uraian singkat mengenai harapan yang diinginkan dimasa depan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat, sementara uraian lebih rinci dari visi termuat pada misi. Untuk mempercepat pencapaian visi dan misi, perlu diambil langkah strategis dan kebijakan, yang terurai dalam rencana program dan kegiatan. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta program yang telah ditetapkan, SOPD Kcamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya memperoleh sejumlah dana rutin/tidak langsung dan pembangunan/langsung yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya. Dana rutin/belanja tidak langsung dipergunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan administrasi kepegawaian, sedangkan dana pembangunan/belanja langsung digunakan untuk merealisasi program pendukung/rutin dan program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 6.1

PROGRAM PRIORITAS DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | Target Kinerja Program dan Kerangka Dasar dan | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- g- jawab | Lokasi | | |
|-----|-----|-----------------|---|--|-------------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|--|--------------------|--------|----|
| | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | target | Rp | | | target | Rp |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP | B Indeks | B Indeks | 8.101.841.418,00 | B Indeks | 8.101.841.418,00 | B Indeks | 8.101.841.418,00 | - | 24.305.524.254,00 | Kecamatan Jekan Raya | | | |
| | | | | Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti | 95 % | 95 % | 0,00 | 95 % | 0,00 | 95 % | 0,00 | 95 % | 0,00 | | | | |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan akuntabilitas Kerja | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 56.650.000,00 | 24 Dokumen | 56.650.000,00 | 24 Dokumen | 56.650.000,00 | 24 Dokumen | 169.950.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | | | |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 7 Dokumen | 8.500.000,00 | 7 Dokumen | 8.500.000,00 | 7 Dokumen | 8.500.000,00 | 7 Dokumen | 25.500.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.300.000,00 | 2 Dokumen | 7.300.000,00 | 2 Dokumen | 7.300.000,00 | 2 Dokumen | 21.900.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.300.000,00 | 2 Dokumen | 7.300.000,00 | 2 Dokumen | 7.300.000,00 | 2 Dokumen | 21.900.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.000.000,00 | 2 Dokumen | 7.000.000,00 | 2 Dokumen | 7.000.000,00 | 2 Dokumen | 21.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.000.000,00 | 2 Dokumen | 7.000.000,00 | 2 Dokumen | 7.000.000,00 | 2 Dokumen | 21.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | 5 Laporan | 5 Laporan | 9.350.000,00 | 5 Laporan | 9.350.000,00 | 5 Laporan | 9.350.000,00 | 5 Laporan | 28.050.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.200.000,00 | 4 Laporan | 10.200.000,00 | 4 Laporan | 10.200.000,00 | 4 Laporan | 30.600.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Kecamatan | 12 Bulan | 12 Bulan | 7.221.719.201,00 | 12 Bulan | 7.221.719.201,00 | 12 Bulan | 7.221.719.201,00 | 12 Bulan | 21.665.157.603,00 | Kecamatan Jekan Raya | | | |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 68/14 Orang/bulan | 68/14 Orang/bulan | 7.201.664.501,00 | 68/14 Orang/bulan | 7.201.664.501,00 | 68/14 Orang/bulan | 7.201.664.501,00 | 68/14 Orang/bulan | 21.604.993.503,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.054.700,00 | 12 Dokumen | 6.054.700,00 | 12 Dokumen | 6.054.700,00 | 12 Dokumen | 18.164.100,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.500.000,00 | 12 Dokumen | 3.500.000,00 | 12 Dokumen | 3.500.000,00 | 12 Dokumen | 10.500.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.000.000,00 | 12 Dokumen | 2.000.000,00 | 12 Dokumen | 2.000.000,00 | 12 Dokumen | 6.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 6 Laporan | 6 Laporan | 2.500.000,00 | 6 Laporan | 2.500.000,00 | 6 Laporan | 2.500.000,00 | 6 Laporan | 7.500.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.02.06 | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.000.000,00 | 12 Laporan | 3.000.000,00 | 12 Laporan | 3.000.000,00 | 12 Laporan | 9.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 2.000.000,00 | 4 Dokumen | 2.000.000,00 | 4 Dokumen | 2.000.000,00 | 4 Dokumen | 6.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |
| | | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Penatausahaan Barang Daerah Kecamatan dan Kelurahan dan Pengamanan Aset dan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | | | |
| | | 7.01.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA | | |

Draft Rancangan Rencana Strategi (Renstra) 2024-2026 Kec. Jekan Raya

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Disiplin Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah | 5 Orang | 5 Orang | 10.890.000,00 | 5 Orang | 10.890.000,00 | 5 Orang | 10.890.000,00 | 15 Orang | 32.670.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | 5 Orang | 10.890.000,00 | 7 Orang | 10.890.000,00 | 6 Orang | 10.890.000,00 | 6 Orang | 32.670.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Pelayanan Administrasi Umum | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 91.345.700,00 | 5 Kegiatan | 91.345.700,00 | 5 Kegiatan | 91.345.700,00 | 5 Kegiatan | 274.037.100,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 4 Paket | 7.989.200,00 | 4 Paket | 7.989.200,00 | 4 Paket | 7.989.200,00 | 4 Paket | 23.967.600,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 8 Paket | 8.998.500,00 | 8 Paket | 8.998.500,00 | 8 Paket | 8.998.500,00 | 8 Paket | 26.995.500,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 4 Paket | 6.500.000,00 | 4 Paket | 6.500.000,00 | 4 Paket | 6.500.000,00 | 4 Paket | 19.500.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 25.368.000,00 | 4 Dokumen | 25.368.000,00 | 4 Dokumen | 25.368.000,00 | 4 Dokumen | 76.104.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80 Laporan | 80 Laporan | 42.490.000,00 | 80 Laporan | 42.490.000,00 | 80 Laporan | 42.490.000,00 | 80 Laporan | 127.470.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah / Jenis sarana dan prasarana Gedung Kantor | 7 Unit | 7 Unit | 3.000.000,00 | 7 Unit | 3.000.000,00 | 7 Unit | 3.000.000,00 | 7 Unit | 9.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | 1.000.000,00 | 3 Unit | 1.000.000,00 | 3 Unit | 1.000.000,00 | 3 Unit | 3.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA |
| 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000,00 | 1 Unit | 1.000.000,00 | 1 Unit | 1.000.000,00 | 1 Unit | 3.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA |
| 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | 1.000.000,00 | 3 Unit | 1.000.000,00 | 3 Unit | 1.000.000,00 | 3 Unit | 3.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang memadai | 24 Laporan | 2.424 Laporan | 644.736.117,00 | 24 Laporan | 644.736.117,00 | 24 Laporan | 644.736.117,00 | 24 Laporan | 1.934.208.351,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 38.000.000,00 | 12 Laporan | 38.000.000,00 | 12 Laporan | 38.000.000,00 | 12 Laporan | 114.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 606.736.117,00 | 12 Laporan | 606.736.117,00 | 12 Laporan | 606.736.117,00 | 12 Laporan | 1.820.208.351,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik | 27 Unit | 27 Unit | 68.500.400,00 | 27 Unit | 68.500.400,00 | 27 Unit | 68.500.400,00 | 27 Unit | 205.501.200,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 12 Unit | 57.740.400,00 | 12 Unit | 57.740.400,00 | 12 Unit | 57.740.400,00 | 12 Unit | 173.221.200,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | 15 Unit | 10.760.000,00 | 15 Unit | 10.760.000,00 | 15 Unit | 10.760.000,00 | 15 Unit | 32.280.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | IKM | B Indeks | B Indeks | 1.651.141.010,00 | A Indeks | 1.651.141.010,00 | A Indeks | 1.651.141.010,00 | A Indeks | 4.953.423.030,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Presentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan | 96 % | 96 % | 296.586.910,00 | 96 % | 296.586.910,00 | 96 % | 296.586.910,00 | 96 % | 889.760.730,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.000.000,00 | 4 Laporan | 6.000.000,00 | 4 Laporan | 6.000.000,00 | 4 Laporan | 18.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 28 Dokumen | 28 Dokumen | 290.586.910,00 | 28 Dokumen | 290.586.910,00 | 28 Dokumen | 290.586.910,00 | 28 Dokumen | 871.760.730,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Presentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 95 % | 95 % | 1.342.458.100,00 | 95 % | 1.342.458.100,00 | 95 % | 1.342.458.100,00 | 95 % | 4.027.374.300,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.342.458.100,00 | 12 Laporan | 1.342.458.100,00 | 12 Laporan | 1.342.458.100,00 | 12 Laporan | 4.027.374.300,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat | 95 % | 95 % | 12.096.000,00 | 95 % | 12.096.000,00 | 95 % | 12.096.000,00 | 95 % | 36.288.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 5.096.200,00 | 110 Dokumen | 5.096.200,00 | 100 Dokumen | 5.096.200,00 | 100 Dokumen | 15.288.600,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.999.800,00 | 4 Laporan | 6.999.800,00 | 4 Laporan | 6.999.800,00 | 4 Laporan | 20.999.400,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | IKM | B Indeks | B Indeks | 968.708.364,00 | B Indeks | 968.708.364,00 | A Indeks | 968.708.364,00 | A Indeks | 2.906.125.092,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah bulan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan pada perangkat daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 139.751.700,00 | 12 Bulan | 139.751.700,00 | 12 Bulan | 139.751.700,00 | 12 Bulan | 419.255.100,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 35 Laporan | 35 Laporan | 139.751.700,00 | 35 Laporan | 139.751.700,00 | 35 Laporan | 139.751.700,00 | 35 Laporan | 419.255.100,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan pada perangkat daerah | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 828.956.664,00 | 4 Kegiatan | 828.956.664,00 | 4 Kegiatan | 828.956.664,00 | 4 Kegiatan | 2.486.869.992,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.03.2.02.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 28.956.664,00 | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 28.956.664,00 | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 28.956.664,00 | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 86.869.992,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 12 Unit | 12 Unit | 680.000.000,00 | 12 Unit | 680.000.000,00 | 12 Unit | 680.000.000,00 | 12 Unit | 2.040.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 120.000.000,00 | 8 Pokmas / Ormas | 120.000.000,00 | 8 Pokmas / Ormas | 120.000.000,00 | 8 Pokmas / Ormas | 360.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | - | - | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 5.000.000,00 | 1 Kegiatan | 5.000.000,00 | 1 Kegiatan | 5.000.000,00 | 1 Kegiatan | 15.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 1 Laporan | 15.000.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | Jekan Raya |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | IKM | B Indeks | B Indeks | 14.500.000,00 | B Indeks | 14.500.000,00 | A Indeks | 14.500.000,00 | A Indeks | 43.500.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 68 % | 70 % | 14.500.000,00 | 73 % | 14.500.000,00 | 75 % | 14.500.000,00 | 75 % | 43.500.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| 7.01.05.2.01.04 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 100 Orang | 100 Orang | 14.500.000,00 | 100 Orang | 14.500.000,00 | 100 Orang | 14.500.000,00 | 100 Orang | 43.500.000,00 | Kecamatan Jekan Raya | KOTA PALANGKA RAYA |
| 7.01.05.2.01.05 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | Kecamatan Jekan Raya | |
| | | | | | 10.741.190.792,00 | | 10.741.190.792,00 | | 10.741.190.792,00 | | 32.223.572.376,00 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SOPD Kecamatan Jekan Raya secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 3 (Tiga) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 20226 terdapat 3 Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari ke-3 Misi yang telah ditetapkan, SOPD Kecamatan Jekan Raya melaksanakan misi ke-2 RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2021 –2023, yaitu :

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan **“Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat.**

| No | Aspek/Fokus/Bidang/Urusan /Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Capaian setiap tahun | | | Kondisi kinerja pada akhir periode RPD |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------|------|--|
| | | Tahun 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Tata Kelola Pemerintahan | | | | | |
| 1 | IKM KECAMATAN | B | B | B | B | B |

BAB VIII PENUTUP

Tersusunnya Rencana Strategis (**RENSTRA**) Kecamatan Jekan Raya periode untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun kedepan (2024 – 2026) di harapkan dapat mewujudkan Visi dan mengemban misi kota

Perencanaan Strategis (**RENSTRA**) Kecamatan Jekan Raya dimaksud memiliki 3 (tiga) dimensi :

- Kesatu:** Bahwa Untuk mencapai dan mendukung pembangunan Kota Palangka Raya , Kecamatan Jekan Raya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dimulai dengan Visi sehingga arah dan tujuan dari pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan dalam menunjang pembangunan di Kota Palangka Raya dapat tercapai sehingga apa yang yang dikehendaki bersama (pemerintah daerah, swasta, masyarakat) sangat jelas untuk dituju;
- Kedua:** Dokumen rencana strategis (**RENSTRA**) Kecamatan Jekan Raya yang berisikan Visi dan Misi Kota, bidang-bidang strategis yang harus diintervensi dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi tersebut, serta strategi-strategi yang terpilih dalam rangka mensukseskan bidang-bidang yang dianggap strategis.
- ketiga:** Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara hakiki **RENSTRA** Kecamatan Jekan Raya memiliki urgensi khususnya dalam hal penentuan arah dan kontrol bagi masyarakat terhadap dinamika pembangunan kota demi terwujudnya visi dan misi yang telah disepakati.

Namun demikian rencana strategis baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan kedalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana strategis ini dengan baik.

Program yang tersusun ini merupakan gambaran hasil kebijakan strategis yang diperoleh dari rumusan **RENSTRA** Kecamatan Jekan Raya merupakan langkah riil untuk dilaksanakan dalam mempersiapkan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan kapasitasnya. Semoga seluruh isi program dapat terwujud dengan baik.